

LAPORAN AKHIR

**Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo tentang
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**



Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik. Untuk mewujudkan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan metode yang pasti, baku dan standar pembentukan produk hukum daerah. dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur dan *focus group discussion* serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan Naskah Akademik ini.

Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Wonosobo,

2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	15
D. Kegunaan	16
E. Metode Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	18
A. Kajian Teoretis	18
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	47
C. Kajian Permasalahan Yang Dihadapi Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	51
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	65
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).....	65
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	66

C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	73
D.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76
E.	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya.	78
F.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.	84
G.	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.	84
H.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	86
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	88
A.	Landasan Filosofis.	89
B.	Landasan Sosiologis.	90
C.	Landasan Yuridis	94
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	98

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	98
B. Ketentuan Umum	99
C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	102
D. Ketentuan Lain-Lain	139
E. Ketentuan Penutup.....	141
 BAB VI PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.	144
 DAFTAR PUSTAKA.....	146
INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Secara teori otonomi hakekatnya adalah kewenangan (hak) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

Mengatur dimaksudkan bahwa daerah diberi kewenangan membentuk regulasi (produk hukum) sesuai dengan kewenangannya. Mengurus artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai kewenangannya.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut meliputi: bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (undang-undangPD).

Urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. Peraturan Daerah;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi (Pasal 10 s.d Pasal 12 undang-undang PD).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang PD, *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.* Namun Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 21 undang-undang PD hingga saat ini belum ditetapkan. Sebelumnya rincian mengenai pembagian urusan konkuren dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah yang lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan instrumen, yang salah satunya adalah produk hukum daerah. Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah.

Kedudukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Keberadaannya dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 12 Tahun 2011. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mengatur secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undang yang ada saat ini yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik, pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Wonosobo.

Saat ini di Kabupaten Wonosobo proses pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, manfaat kemudahan pembaca dan perluasan materi muatan yang tidak hanya mengatur Peraturan Daerah saja tetapi juga Produk Hukum Daerah lainnya maka penyesuaiannya dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar proses pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara tertib, terencana, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan produk hukum yang baik maka dilakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mewujudkan suatu Peraturan Daerah yang baik dan dapat menjadikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan secara terencana, terpadu,

dan berkelanjutan serta sejalan/selaras dengan sistem hukum nasional. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah harus menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu keberadaannya harus memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu pembentukannya harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan dan penyebarluasnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas sesuai dengan tujuan penulisan ini, maka permasalahan yang urgen dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah?

5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah?

C. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum daerah di Kabupaten Wonosobo.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga Peraturan Daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Rencana tindak lanjut dalam proses pembentukan Peraturan Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan.

D. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹ Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 141.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.²

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta

² Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), hal. 2 – 3.

- potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
 - d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
 - e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dengan memperhatikan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang- undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan

juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu :

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Selanjutnya mengenai asas peraturan perundang-undangan ada 6 (enam) meliputi:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun

pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundangan yang baik harus memiliki 3 landasan yaitu :

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan

perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

³ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2005), hal. 2 – 10.

3. Tinjauan tentang Produk Hukum Daerah.

Dalam pengertian umum dalam hukum administrasi negara norma hukum (produk hukum) publik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Peraturan perundang-undangan (*Regeling*) dan keputusan (*Beschiking*). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Keputusan (*Beschiking*) adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bersifat konkrit, individual dan final.

Produk Hukum Daerah meliputi Peraturan Daerah (atau nama lainnya), Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sedangkan Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi Peraturan Daerah meliputi: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*). Termasuk dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah).

Fungsi Peraturan Daerah adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah (namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), serta sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Keputusan kepala daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Apabila berbicara tentang hukum sebagai suatu norma maka tidaklah terlepas dari ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau theory* yang menyatakan bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat.⁴

4. Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Perencanaan pembentukan produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah didahului dengan Program Legislasi Daerah (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dengan berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

⁴ Esmi Warassih Pudji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 31.

- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Kepala daerah memerintahkan pimpinan Perangkat Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud diikutsertakan apabila sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan.

Selanjutnya hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh alat kelengkapan yang membidangi fungsi pembentukan Peraturan Daerah yaitu Badan Pembentukan

Peraturan Daerah (Bapemperda). Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Selain sebagaimana dimaksud di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

5. Penyusunan Peraturan Daerah

Penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan dapat dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan DPRD.

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai: APBD;

pencabutan Peraturan Daerah; atau perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mennggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Selanjutnya sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum

kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud di atas dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
- b. Pembina : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan
- d. Sekretaris : - Provinsi: Kepala Biro Hukum; atau
- Kabupaten/Kota: Kepala Bagian Hukum

Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah.

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait. Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi. Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa. Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota serta pimpinan Perangkat Daerah terkait. Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan. Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud. Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Selanjutnya Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD tersebut anggendanya:

1. pengusul memberikan penjelasan;
2. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, berupa:

1. persetujuan;
2. persetujuan dengan perubahan; atau
3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh

kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:
 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan BAPEMPERDA, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- b. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan
- c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- d. pendapat akhir kepala daerah.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna

DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Kepala daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang tidak ditanda-tangani kepala daerah, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: *Peraturan Daerah ini dinyatakan sah*.

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud di atas harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penandatanganan, Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Daerah

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan oleh kepala daerah. Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah

atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Selanjutnya sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Selanjutnya dalam Pasal 97B berbunyi sebagai berikut:

- (8) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (9) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (10) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (11) Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.

- (12) Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan undang-undang yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris daerah;
- c. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Selanjutnya penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

Tahap selanjutnya adalah pengundangan. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan sebagaimana dimaksud merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah. Tambahan lembaran daerah dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud, ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah. Nomor tambahan lembaran daerah merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah. Yang berwenang

mengundangan Peraturan Daerah adalah Sekretaris daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah yang telah diundangan disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Autentifikasi dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Setelah diautentifikasi dilakukan penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

8. Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah
a. Evaluasi

Bupati/walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gubernur membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota, yang

keanggotaannya terdiri atas Perangkat Daerah sesuai kebutuhan. Tim evaluasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim evaluasi Rancangan Peraturan Daerah melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota kepada gubernur. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan keputusan gubernur.

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tentang tata ruang daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud di atas dijadikan bahan Keputusan Gubernur.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat

15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Selanjutnya Bupati/walikota menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila bupati/walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah atau peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan bupati/walikota dengan peraturan gubernur.

b. Fasilitasi Peraturan Daerah

Dalam rangka Pembinaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan fasilitasi. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dalam negeri kepada provinsi

serta menteri dalam negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Untuk Kabupaten/Kota pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD. Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Rancangan Peraturan Daerah. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka Rancangan Peraturan Daerah dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Fasilitasi dibuat dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur tentang fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah. Surat sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

9. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

10. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Yang dimaksud masyarakat adalah meliputi orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut, maka setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya terkait partisipasi ini perlu dikemukakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap NA dan/atau Rancangan peraturan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

11. Hierarki Peraturan Perundang-undangan (*Stufenbou theorie*)

Dalam kaitanya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbou theorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarki, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*pre-supposed*'. Disamping itu *Grundnorm*/Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das*

Doppelte Rechtsanlit). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.⁵

Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu

⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 28 – 29.

mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenbou theorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 maka perundang-undangan RI memiliki kedudukan yang herarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiil, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. Azas pertama : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Azas kedua : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya undang-undang) tidak

mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Peraturan Daerah), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas ketiga : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Azas keempat : undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang- undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Azas kelima : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Azas keenam : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-

undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara- cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.⁶

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan- kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang.⁷

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 8.

⁷ Ibid.

yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi :

- 1) *Landasan filosofis*, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemda jangan sampai bertentangan dengan nilai nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
- 2) *Daya laku yuridis*, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan proses penyusunannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis,

sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan.

- 4) Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemda dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat.
- 5) Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemda dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
- 2) menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
- 3) mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
- 4) melibatkan tokoh masyarakat setempat;
- 5) menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
- 6) meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Seluruh ketentuan ini dirangkai dengan delapan prinsip tata kelola pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian dasar, yaitu proses, substansi, dan keberpihakan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan.

C. Kajian Permasalahan Yang Dihadapi Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

a. Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 1.011,62 km². Kabupaten Wonosobo secara administratif terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan.⁸

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Wadaslintang	Wadaslintang	133,28
Kepil	Kepil	100,23
Sapuran	Sapuran	74,92
Kalibawang	Karangsambung	52,20
Kaliwiro	Kaliwiro	101,45
Leksono	Leksono	45,10
Sukoharjo	Sukoharjo	56,77
Selomerto	Selomerto	41,44
Kalikajar	Kalikajar	80,52
Kertek	Kertek	63,66
Wonosobo	Jaraksari	29,28
Watumalang	Wonoroto	64,57
Mojotengah	Kalibeber	48,94
Garung	Garung	53,89
Kejajar	Kejajar	65,38
Wonosobo		1.011,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

b. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo terletak antara 7°11'-7°36' Lintang Selatan dan 109°43'-110°04' Bujur Timur, berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibu kota negara Reublik Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Wonosobo memiliki batas administrasi wilayah, sebagai berikut:

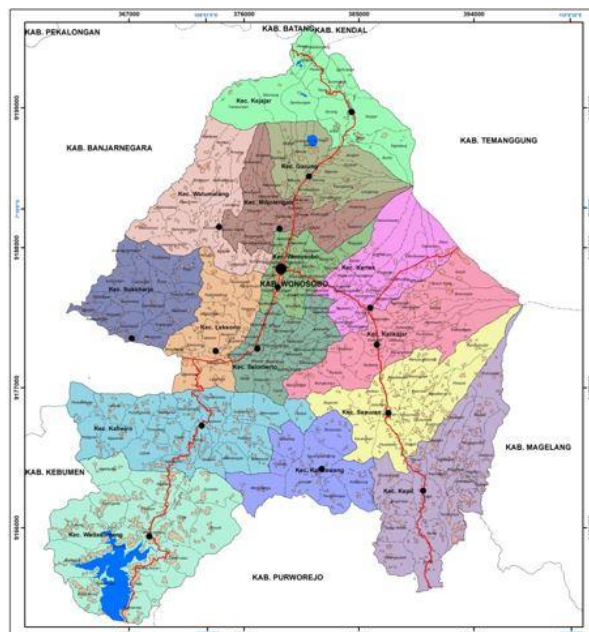
- Sebelah Utara yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;

⁸ Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025, hal.6.

- b. Sebelah Timur yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah Selatan yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- d. Sebelah Barat yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo terletak pada posisi geografis antara Kabupaten Wonosobo terletak antara 7°11'-7°36' Lintang Selatan dan 109°43'-110°04' Bujur Timur.

Tabel 2. Letak Geografis Kabupaten Wonosobo



c. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15 - 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 - 2.250 mdpl. Kabupaten Wonosobo ditinjau dari struktur geologi termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan *prakwater* yang sering mengalami bencana alam terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.

Topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 6 wilayah kemiringan, yaitu :

1. Wilayah dengan kemiringan antara 0,00-2,00% seluas 1052,263 ha atau 1,04% dari seluruh luas wilayah, banyak dijumpai di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek;
2. Wilayah dengan kemiringan antara 2,00-5,00% seluas 22969,5 ha atau 22,89% dari luas seluruh wilayah, banyak terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang;
3. Wilayah dengan kemiringan antara 5,00-8,00% seluas 8143,769 ha atau 8,11% dari luas wilayah total, tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang;
4. Wilayah dengan kemiringan antara 8,00-15,00% seluas 55434,85 ha atau 55,2% dari seluruh luas wilayah yang tersebar secara merata di semua Kecamatan;
5. Wilayah dengan kemiringan antara 15,00-25,00% seluas 11101,6 ha atau 11,06% dari seluruh luas wilayah terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo;
6. Wilayah dengan kemiringan antara 25,00-40,00% seluas 1479,631 ha atau 1,47% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung, dan Kalikajar; dan
7. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40,00% seluas 142,362 ha atau 0,14% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar.

Daerah tersebut merupakan wilayah yang harus dilindungi agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan dan lingkungan hidup. Jenis penggunaan saat ini

adalah hutan, tegalan, perkebunan.

d. Klimatologi

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Wonosobo antara 14,3 - 26,5 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713 - 4255 mm/tahun. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Wonosobo sangat baik untuk pertanian sehingga sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian.

Kondisi klimatologi Kabupaten Wonosobo secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut :

1. Beriklim tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau).
Selama 2014, hampir sepanjang tahun terjadi hujan dan hanya bulan September tidak hujan sama sekali.
2. Curah hujan pada tahun 2014 berada pada kisaran 1.660 - 4.049 mm/th.
3. Suhu udara rata-rata harian 14,3-26,5⁰ C.

Tabel 3. Kondisi Klimatologi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	21,60	25,30	29,00	76,00	85,80	91,10
Februari/February	21,60	25,50	29,40	72,50	84,40	91,70
Maret/March	21,90	25,60	29,30	74,10	84,80	90,10
April/April	21,90	25,35	28,80	79,70	88,30	92,80
Mei/May	21,30	24,90	28,50	74,30	85,10	91,40
Juni/June	20,70	24,40	28,10	74,50	85,40	91,00
Juli/July	19,50	23,30	27,10	70,70	83,20	87,80
Agustus/August	19,40	23,45	27,50	65,90	81,50	88,40
September/September	19,60	24,10	28,60	67,50	80,00	86,90
Oktober/October	21,00	24,90	28,80	66,40	79,10	86,60
November/November	21,30	25,15	29,00	78,80	86,30	92,30
Desember/December	21,50	25,65	29,80	75,70	84,80	89,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2025⁹

e. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo terdiri dari jenis tanah Andosol (25%), terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Garung, Mojotengah, Watumalang, Kertek dan Kalikajar; tanah Regosol (40%), terdapat di Kecamatan Kertek, Sapuran, Kalikajar, Selomerto, Watumalang dan Garung; dan tanah Podsolik (35%), terdapat di Kecamatan Selomerto, Leksono dan Sapuran.

Bentuk penggunaan lahan pada tahun 2012 secara umum di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan dalam 13 kategori, yakni lahan sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana, sawah tadah hujan, bangunan pekarangan, tegalan/ kebun, padang rumput, kolam, waduk, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, dan penggunaan lain.

Variasi bentuk dan luas penggunaan lahan di daerah

⁹ Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2025, Hal.14.

penelitian pada tahun 2012 cukup besar. Lahan terluas di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk tegalan/ kebun sebesar 42,952 ha. Tegalan di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau yang telah menjadi tradisi masyarakat. Sementara itu luas lahan urutan kedua di Kabupaten Wonosobo adalah lahan untuk hutan negara yaitu seluas 35,00 ha. Penggunaan lahan berupa hutan negara tersebar di 15 Kecamatan. Variasi dan luas penggunaan lahan tersebut di atas berkaitan dengan aktivitas manusia, dimana semakin heterogen aktivitas manusia maka semakin bervariasi juga penggunaan lahan yang ada.¹⁰

2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo secara administrasi terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan terdiri 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

¹⁰ <https://website.wonosobokab.go.id/page/geografis-kabupaten-wonosobo>, diakses pada tanggal 13 Juli 2025.

Tabel 4. Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan <i>District</i>	Desa <i>Villages</i>	Kelurahan <i>Kelurahan</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	16	1	17
Kepil	20	1	21
Sapuran	16	1	17
Kalibawang	8	—	8
Kaliwiro	20	1	21
Leksono	13	1	14
Sukoharjo	17	—	17
Selomerto	22	2	24
Kalikajar	18	1	19
Kertek	19	2	21
Wonosobo	7	13	20
Watumalang	15	1	16
Mojotengah	16	3	19
Garung	14	1	15
Kejajar	15	1	16
Wonosobo	236	29	265

Sumber/Source: Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo/ Regional Secretariat of Wonosobo Regency

Tabel 5. Jumlah RT, RW, dan Dusun Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan <i>District</i>	Rukun Tetangga (RT) <i>Neighborhood Association</i>	Rukun Warga (RW) <i>Citizens Association</i>	Dusun <i>Dusun</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	460	107	62
Kepil	508	184	79
Sapuran	500	132	84
Kalibawang	211	59	46
Kaliwiro	449	106	86
Leksono	388	95	50
Sukoharjo	260	73	95
Selomerto	410	111	82
Kalikajar	475	155	101
Kertek	740	156	91
Wonosobo	745	152	118
Watumalang	530	133	71
Mojotengah	483	110	75
Garung	382	98	48
Kejajar	293	92	34
Wonosobo	6.834	1.763	1.122

Sumber/Source: Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo/ Regional Secretariat of Wonosobo Regency

3. Regulasi Daerah terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Saat ini terkait pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Materi muatan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan perluasan materi muatan yang tidak hanya mengatur Peraturan Daerah saja tetapi juga Produk Hukum Daerah lainnya maka penyesuaiannya dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar proses pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara tertib, terencana, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Daerah disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan dan penyebarluasnya.

4. Permasalahan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo.

Pembentukan Peraturan Daerah hakekatnya meliputi tahapan berupa: perencanaan; penyusunan rancangan Peraturan Daerah; pembahasan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; evaluasi dan klarifikasi; dan penyebarluasan. Terkait proses atau tahapan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo terdapat permasalahan antara lain belum dilaksanakannya tahapan-tahapan tersebut sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya secara konsisten.

Di samping itu disadari bahwa hakekat demokrasi adalah diberikannya ruang dan waktu kepada masyarakat (publik) untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena pembentukan Peraturan Daerah atau pelaksanaan legislasi di daerah

bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya Peraturan Daerah, maka mustahil Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks ini lembaga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan daerah, khususnya pembentukan Peraturan Daerah belumlah optimal. Meskipun secara normatif regulasinya memungkinkan.

Kondisi ini mungkin disebabkan belum adanya regulasi daerah yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah. Belum adanya acuan bagi DPRD maupun Pemerintah Daerah sebagai lembaga pembentuk Peraturan Daerah, yang dapat disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Wonosobo.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah tentang pembentukan Peraturan Daerah ini dipandang perlu. Disamping dalam rangka menyesuaikan ketentuan yang telah ada dengan beberapa

peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah seperti:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Surat Menteri Dalam MNegari Nomor: 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP).

Pokok-pokok penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. menambahkan metode *omnibus*;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden (DPRD dan kepala daerah) dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik yaitu dengan menggunakan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCUPI)*; dan
7. mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal penting dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP),

khususnya terkait tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah adalah bahwa:

1. penetapan Propemperda yang ditetapkan oleh DPRD bersama Pemda setiap tahun harus rasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Perlu dibentuk Tim AKP baik di DPRD maupun Pemerintah Daerah yang bertugas: merumuskan naskah, tinjauan- tinjauan teoritis, dan lainnya;
3. AKP ini merupakan acuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan memiliki instrumen yang baik, benar, sempurna dan berguna bagi masyarakat. Melalui AKP ini tercegah adanya Peraturan Daerah yang melewati Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Undang-Undang lain yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan merupakan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah beserta Perangkat Daerah teknis terkait.

AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka PROPEMPERDA yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah. Proses identifikasi kebutuhan merupakan proses inventarisasi dan seleksi tema-tema dan/atau judul-judul Rancangan Peraturan Daerah yang diselenggarakan di internal Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan analisa kebutuhan merupakan proses pengkoordinasian (pengharmonisasian) hasil identifikasi kebutuhan Pemerintah Daerah dan identifikasi kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) terjadi perubahan paradigma menyangkut proses pembentukan produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan; penyusunan rancangan Peraturan Daerah; pembahasan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; fasilitasi dan evaluasi; dan penyebarluasan. Terkait proses atau tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan upaya tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi tentunya tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Kondisi ini akan berimplikasi pada beban keuangan daerah, misalnya: keharusan adanya Naskah Akademik untuk setiap Peraturan Daerah; semakin luasnya cakupan sosialisai (penyebarluasan informasi) yang sejak Program Pembentukan Peraturan Daerah hingga menjadi Peraturan Daerah; pelibatan tenaga ahli/peneliti dan perancang peraturan perundang-undangan serta kegiatan lainnya. Ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, apabila ingin mewujudkan tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi sudah barang tentu perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari APBD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ini disusun dengan berdasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan materi terkait dengan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 42A

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penJrusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau

mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 97B

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Pasal 97C

Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang

pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 250

- (1) Peraturan Daerah dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 37

Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan, kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.

- (3) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan. Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
- (4) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.

Pasal 40

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
- (2) Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan, menjadi Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau peraturan, kepala daerah, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan-Peraturan Daerah dan peraturan-kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.
- (2) Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya.

Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 59 Tahun 2015 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

KEDUDUKAN DAN TUGAS PERANCANG

Pasal 2

- a. Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
- b. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Pasal 4

Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.

KEIKUTSERTAAN PERANCANG

Pasal 5

- (1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan atau penetapan; dan
 - e. pengundangan.

Pasal 6

Keikutsertaan Perancang pada tahap perencanaan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

- a. Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan;
- b. Prolegnas atau Prolegda;
- c. program perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; dan/atau
- d. program perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

- a. pokok-pokok pikiran materi muatan;
- b. kerangka dasar atau sistematika;
- c. rumusan naskah awal;
- d. Rancangan Undang-Undang;
- e. Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat pusat;
- f. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- g. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Keikutsertaan Perancang pada tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat atau Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan dalam rangka kegiatan pada pembahasan:
 - a. Pembicaraan Tingkat I; dan
 - b. Pembicaraan Tingkat II.
- (2) Keikutsertaan Perancang pada tahap Pembicaraan Tingkat I di Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan dalam rapat:
 - a. kerja;
 - b. panitia kerja;
 - c. tim perumus/tim kecil; dan/atau
 - d. tim sinkronisasi.
- (3) Keikutsertaan Perancang pada tahap Pembicaraan Tingkat I di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan dalam rapat:
 - a. komisi;
 - b. gabungan komisi;
 - c. badan legislasi daerah; dan/atau
 - d. panitia khusus.
- (4) Keikutsertaan Perancang pada tahap Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 9

Keikutsertaan Perancang pada tahap pengesahan atau penetapan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan.

Pasal 10

Keikutsertaan Perancang pada tahap pengundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah

Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan.

Pasal 11

Selain Keikutsertaan Perancang pada setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perancang juga dapat diikutsertakan dalam rangka kegiatan:

- a. penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyebarluasan naskah Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 12

Kegiatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jabatan fungsional Perancang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mempunyai Perancang maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang dari lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pengikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah yang mempunyai Perancang.
- (3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka keikutsertaan Perancang pada lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perancang dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum atau di bidang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan tugas oleh pejabat di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum atau di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi ketentuan tentang keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaga negara atau lembaga nonstruktural yang tidak mempunyai Pegawai Negeri Sipil mengikutsertakan Perancang dari lembaga atau kementerian yang mempunyai Perancang.
- (2) Pengikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan lembaga atau kementerian yang mempunyai Perancang.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Perancang atau belum cukup mempunyai Perancang sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan, pimpinan lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah tersebut dapat mengangkat pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum atau di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungannya ke dalam jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - d. berijazah paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang hukum;
 - e. telah menduduki jabatan di bidang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. mempunyai pengalaman melakukan kegiatan perancangan Peraturan Perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - g. memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi untuk menduduki jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

F. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

G. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam konsideran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia;
- c. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia;

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama kepala daerah dan Keputusan kepala daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
5. Parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 2

Peraturan Bersama Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini mencabut/menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam perspektif sejarah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan ketentuan yang menyatakan mencabut/menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ini, Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan tiga landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun

harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan visi dan misi daerah. Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo harus mencerminkan budaya Kabupaten Wonosobo yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah. Di samping tentunya berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Produk hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif Administrasi Negara, pemerintah memiliki tugas salah satunya adalah *memelihara ketertiban masyarakat*.¹¹Selanjutnya tugas-tugas klasik pemerintah Negara adalah:

1. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar

¹¹ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Vol. 7, No. 5 – 6, (1997), hal. 8.

- (pertahanan);
2. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dan ancaman ketertiban dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum; polisi dll);
 3. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas2 negara.¹²

Tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Kesejahteraan masyarakat meningkat dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah dengan indeks perkembangan manusia (*Human Development Indeks / HDI*) yaitu dengan parameter akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera menurut HDI apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, akses pendidikan yang layak dan pendapatan per kapita yang layak.

Pelayanan publik meningkat atau prima manakala norma, pedoman, standard dan prosedur dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu dibuatlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan *core competence*.

Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketentraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan

¹² Ibid, hal. 18.

manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan.

Di samping itu ada yang mempengaruhi dan mengatur pada tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut norma/kaidah. Norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

- 1) *Norma agama*, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat, mengkonsumsi madat, dan lain-lain.
- 2) *Norma kesusilaan*, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orangtuanya.
- 3) *Norma kesopanan*, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).
- 4) *Norma hukum*, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus ikut menentukan hukum yang akan berlaku dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara. Dengan adanya hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat dalam kehidupan demokrasi, maka ketentraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan.

Produk hukum daerah dapat berbentuk pengaturan dan penetapan. Produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan

Daerah, Peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama kepala daerah, dan Peraturan DPRD. Produk Hukum yang berbentuk penetapan atau keputusan meliputi Keputusan kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Produk Hukum daerah tersebut merupakan instrumen bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Saat ini terkait pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perluasan materi muatan yang tidak hanya mengatur Peraturan Daerah saja tetapi juga Produk Hukum Daerah lainnya maka penyesuaiannya dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang nantinya akan memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar proses pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara tertib, terencana, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan

tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

¹³ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2005), hal. 2 – 10.

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengaturan dalam Peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Produk hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasnya yang sesuai dengan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP).

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan yang Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
17. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.
24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan

Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

26. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan Bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
28. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
29. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Hari adalah hari kerja.

C. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

1. asas pembentukan;
2. bentuk Produk Hukum Daerah;
3. materi muatan dan saknsi;
4. perencanaan;
5. penyusunan Produk Hukum Daerah
6. pembahasan Produk Hukum Daerah;

7. Nomor Registrasi;
8. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
9. penyebarluasan;
10. analisis dan evaluasi;
11. tata naskah dan teknik penyusunan;
12. partisipasi masyarakat;
13. pembinaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
14. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup;
15. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
16. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
18. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
19. pembiayaan; dan
20. ketentuan lain-lain.

Selanjutnya ruang lingkup materi di atas diuraikan dalam Bab, Bagian, Paragraf dan pasal-pasal sebagai berikut:

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. keiimbangan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

- (3) Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (4) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
- a. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal Peraturan Daerah atau Perbup dengan materi muatan tertentu;
 - b. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya;
 - c. kelestarian alam;
 - d. hak asasi manusia; dan
 - e. kearifan lokal.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Perbup; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

MATERI MUATAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
- b. perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Paragraf 2 Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Peraturan Daerah meliputi:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Propemperda Di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penetapan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 6 Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7
Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Di Luar Propemperda

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan.
- (2) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum untuk perencanaan penyusunan Perbup dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Perbup dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Perbup dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk:
 - a. penambahan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan
 - d. kondisi empirik dan permasalahannya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Pasal 21

- (1) Setelah menerima rancangan Peraturan Daerah hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelarasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah; dan

- c. memantapkan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bapemperda dapat melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Peraturan Daerah kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyelarasan dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjadwalan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa Menyusun rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Bagian Hukum dalam rangka penyalarsan.
- (4) Bagian Hukum melakukan penyalarsan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Penyalarsan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bagian Hukum dapat melakukan penyalarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyalarsan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyalarsan.
- (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah kepada Bagian Hukum.
- (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyalarsan, Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyalarsan kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 28

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Persandingan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan

Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 32

- (1) Persandingan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dengan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada pembahas rancangan Peraturan Daerah melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dengan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dengan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, maka rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 34

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Perbup.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perbup dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perbup dengan Perbup;
 - b. pemantapan materi muatan rancangan Perbup; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perbup, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perbup; dan
 3. tata Bahasa.

- (1) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perbup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tata Tertib DPRD;
 - b. Kode Etik DPRD; dan/atau
 - c. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2 Penyusunan

Keputusan Bupati

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 41

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 43

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 44

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 47

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 48

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang

bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 51

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi

DPRD, Bapemperda atau Pansus.

- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas merupakan rancangan Peraturan Daerah yang berasal Bupati, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

Pasal 52

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 53

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 54

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah dan

- tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Bupati atau tim pembahas Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah;
 - d. penelaahan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Peraturan Daerah dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan dan pendapat akhir Bupati mengiringi pengesahan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Bupati maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 58

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bagian Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 61

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahas Rancangan Perbup.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan

d. perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (7) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 66

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 68

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 69

Pembahasan produk hukum berbentuk penetapan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII NOMOR REGISTRASI

Pasal 70

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah..

BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 72

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan setelah menerima rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (2) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan Perbup

Pasal 77

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Perbup oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.
- (4) Penjabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Perbup oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Perbup ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Sekretaris DPRD;
- c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
- d. Bagian Hukum.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Bupati oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 86

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 87

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 89

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 90

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Peraturan Daerah, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 92

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 93

Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah, Perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali

ditentukan lain di dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.

- (2) Peraturan Daerah, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Daerah, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 96

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Peraturan Daerah, Perbup dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 97

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tidak diperlukan.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 98

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 99

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 101

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 102

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Peraturan Daerah, lembaran lepas atau himpunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. cetak fisik Peraturan Daerah.

Pasal 103

- (1) Penyebarluasan Perbup yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah

diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

BAB XI ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan diluar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 105

- (1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau Bapemperda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 106

Tata Naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan.

Pasal 107

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII PARTISIPASI

MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PEMBINAAN PRODUK HUKUM BERBENTUK PERATURAN

Pasal 109

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Pebup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 110

- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada gubernur.
- (7) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.
- (8) Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dari Gubernur untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Pasal 111

Tata cara dan mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERBUP

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup dilakukan Evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari

sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara dan mekanisme Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.

- (4) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.
- (5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 117

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.

BAB XVIII

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 119

- (1) Bagian Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati.
- (3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dilakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum lainnya, dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pembentukan forum komunikasi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 121

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Lain-Lain

Pasal 122

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan

Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsepsi;
 - b. persetujuan substansi;
 - c. fasilitasi;
 - d. evaluasi; atau
 - e. konsultasi,yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 126

- (1) Peraturan Daerah, Perbup, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 128

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki kelayakan secara akademis.

Rancangan Peraturan Daerah nantinya akan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP), dan perluasan materi muatan yang tidak hanya mengatur Peraturan Daerah saja tetapi juga Produk Hukum Daerah lainnya.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah nantinya bisa diberlakukan secara efektif, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. asas pembentukan;
2. bentuk Produk Hukum Daerah;
3. materi muatan dan saknsi;
4. perencanaan;
5. penyusunan Produk Hukum Daerah
6. pembahasan Produk Hukum Daerah;
7. Nomor Registrasi;
8. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
9. penyebarluasan;

10. analisis dan evaluasi;
11. tata naskah dan teknik penyusunan;
12. partisipasi masyarakat;
13. pembinaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
14. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup;
15. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
16. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
18. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
19. pembiayaan; dan
20. ketentuan lain-lain.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/ direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dimana Peraturan Daerah ini dibentuk Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP), dan perluasan materi muatan yang tidak hanya mengatur Peraturan Daerah saja tetapi juga Produk Hukum Daerah lainnya.
2. Supaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di atas perlu memperhatikan sistematika dan urutan pelaksanaan kegiatan sehingga akan terbentuk suatu produk hukum yang lebih

sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Rayahu, Esmi W. P., 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama.
- Hadjon, P. M., 1997, "Tentang Wewenang", *Yuridika* Vol. 7 No. 5 – 6, pp 1 – 8.
- Hamidi, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya : Airlangga University Press.
- , 1998, *Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem*, Catatan Kuliah, Pascasarjana, Universitas Airlangga 1998/1999, Surabaya, 19 Oktober.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipasif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam *Pro Justitia*, Tahun XIII Nomor 3, Juli.
- Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, *The Legal Sources of Public Policy*, D.C. Heath and Company, Lexington, Massaehusetts Toronto.
- Soekanto, S, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Soeprapto, Maria F. I., 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/Otda tanggal 26 Desember 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP);